

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Permasalahan utama negeri ini adalah kemiskinan. Kebijakan pengentasan kemiskinan pada setiap daerah belum lah mencapai target yang sesuai. Sudah banyak yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan salah satunya dengan pola kemitraan swasta dengan masyarakat sekitar. Dengan begitu derasnya arus masuk investasi di daerah-daerah maka pemerintah membuat aturan yang mewajibkan setiap perusahaan dengan skala menengah/besar wajib menjalin kerjasama dengan pembinaan, pelatihan dan saling menguntungkan. Kewajiban tersebut tertuang pada Peraturan Menteri Pertanian No. 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Izin Usaha Perkebunan. Terdapat pada pasal 15 ayat 1 menyatakan bahwa

“perusahaan perkebunan yang mengajukan Izin Usaha Perkebunan (IUP) dengan luas 250 (dua ratus lima puluh) hektar atau lebih, berkewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dengan luasan paling kurang 20% (dua puluh perseratus) dari luas areal perkebunan inti”.

Pemerintah melakukan kemitraan dengan pihak swasta untuk dapat mengurangi kesenjangan yang ada pada masyarakat. kemitraan tidak

sepenuhnya dilakukan oleh perusahaan akan tetapi dikelola badan-badan kecil seperti koperasi. Ini adalah salah satu upaya untuk menghidupkan kembali perkoperasian yang ada dan juga usaha-usaha kecil masyarakat. kemitraan dilakukan demi untuk mendapatkan nilai-nilai positif dari perusahaan besar terhadap masyarakat. jadi, secara tidak langsung masyarakat mendapatkan bagaimana pengelolaan yang baik dan tepat dalam perkebunan.

Berdasarkan Undang-undang No. 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan pada pasal 22 ayat (1) menyatakan bahwa

“perusahaan perkebunan melakukan kemitraan yang saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggung jawab, saling memperkuat ketergantungan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan. Sifat dari kemitraan adalah adanya saling kerjasama, saling membutuhkan dan saling bertanggung jawab”.


Secara umum, pola kerjasama ini disebut pola Perkebunan Inti Rakyat (PIR) kemudian disempurnakan lagi menjadi pola kredit dan biasanya disebut Kredit Koperasi Primer Anggota (KKPA). Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No. 98 Tahun 2013 pada pasal 11 ayat 2 menyatakan bahwa pembangunan kebun untuk masyarakat dapat dilakukan antara lain yaitu pola kredit, hibah atau bagi hasil. Pada saat ini pola kemitraan ini berjalan dengan sistem kredit. Yang biasanya dikenal dengan nama pola Kredit Koperasi Primer Anggota (KKPA).

Berdasarkan Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang koperasi, pada pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh koperasi itu harus menyangkut segala hal untuk mencapai tujuan bersama anggota koperasi. Koperasi bertujuan meningkatkan perekonomian anggota koperasi secara khusus dan masyarakat umum untuk mencapai peningkatan kesejahteraan sosial.

Berdasarkan Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang koperasi, terdapat pada pasal 6 ayat (1 dan 2) menyatakan bahwa jenis-jenis koperasi berdasarkan tingkat dan luas wilayah kerja :

1. Koperasi Primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang seorang. Umumnya koperasi primer ini minimal beranggotakan 20 orang.
2. Koperasi Sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan koperasi. Koperasi sekunder ini terdiri dari beberapa badan-badan koperasi karena memiliki wilayah kerja yang luas dan minimal terdiri dari 3 koperasi yang mendirikan.

Berdasarkan data angka kemiskinan dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Siak, belum ada penurunan signifikan dari angka kemiskinan saat ini. Angka kemiskinan di tabel bawah ini:



Gambar I.1 Angka Kemiskinan Kabupaten Siak

Sumber: Badan Pusat Statistik

Data statistik diatas memperlihatkan bahwa angka kemiskinan masih sangat tinggi di kabupaten Siak. Ini menunjukkan bahwa kebijakan pengentasan kemiskinan belum lah tercapai secara utuh dan mengenai sasaran. Seharusnya program-program kemitraan ini sudah dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar perusahaan. Mengingat bahwa perusahaan-perusahaan besar yang bergerak dibidang perkebunan sawit baik perusahaan negara atau swasta sudah banyak di kabupaten Siak. Seharusnya pemerintah daerah bisa memaksimalkan program

kemitraan yang merupakan kewajiban dari setiap perusahaan menengah/besar perkebunan untuk bermitra dengan masyarakat sekitar.

Permasalahan-permasalahan yang muncul dalam kemitraan adalah kurang keterbukaannya pengelolaan keuangan hasil perkebunan oleh koperasi dan banyaknya masyarakat yang menjual kartu keanggotaan koperasi. Secara otomatis, dengan penjualan kartu maka terjual juga tanah perkebunan yang dimitrakan. Permasalahan itu terdapat pada koperasi Rimba Mutiara menaungi 3 desa yakni Kuala Gasib, Teluk Rimba dan Buatan I. Peneliti menemukan permasalahan pertama yakni tidak transparansinya koperasi dalam mengelola keuangan pembagian hasil panen perkebunan sawit kepada masyarakat. Dimulai semenjak 2008, masyarakat mendapatkan hasil panen sawit hanya Rp. 300.000/bulan. Seharusnya setiap masyarakat bisa mendapatkan uang Rp. 1.500.000-3.000.000/bulan. Berdasarkan berita online (<https://www.goriau.com/berita/hukrim/gelapkan-uang-anggota-ketua-koperasi-rimba-mutiara-siak-diperiksa-polisi.html>, diakses 13 oktober 2017).

Permasalahan kedua adalah banyaknya masyarakat yang menjual tanah perkebunan plasma tersebut kepada masyarakat dari luar. Dengan cara menjual kartu keanggotaan koperasi tersebut terhadap masyarakat luar daerah. Masyarakat beralasan bahwa selama ini hasil perkebunan

plasma belum memberikan manfaat dalam peningkatan perekonomian. Berdasarkan keterangan administratur PT. KTU Marauli Hutagalung mengatakan bahwa masyarakat peserta petani ketiga desa telah merasakan dampak kesejahteraan dari program kemitraan KKPA perkebunan kelapa sawit yang dikelola oleh PT. KTU. (<https://mandiripos.com/pt-ktu-sejahterakan-petani-sawit-dengan-pola-kkpakkpa/>, diakses 13 oktober 2017).

Akan tetapi, hal tersebut bertolak belakang dengan apa yang terjadi di masyarakat. Di Desa Teluk Rimba tepatnya di dusun Segintil telah teridentifikasi masyarakat yang menjual kartu anggota koperasi. Didusun Segintil ini lebih dari separuh masyarakat telah menjual kartu anggota koperasi. Dari 79 KK sebagai penerima kartu anggota koperasi yang sudah terjual sejumlah 54 kartu koperasi dan tersisa hanya 25 kartu koperasi.

Pemerintah daerah seharusnya sudah melakukan evaluasi terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi pada koperasi. Ini semua terlihat kontras apabila dibandingkan dengan koperasi yang dikelola oleh masyarakat transmigran lebih kondusif dari segi pengelolaan keuangan hasil perkebunan dan tidak ada warga yang menjual tanah perkebunan plasma tersebut. Berbeda ketika koperasi dari masyarakat asli setempat yang banyak menjual tanah perkebunan plasma kepada masyarakat luar.

Mencuatnya pengelolaan koperasi yang tidak transparan juga menjadi kendala dalam kemitraan ini.

Esensi dari kebijakan kemitraan ini belumlah sampai pada sasaran yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan pengentasan kemiskinan. Harus ada evaluasi kebijakan yang komprehensif terhadap program ini baik dari perusahaan, koperasi serta kondisi sosial masyarakat.

Berangkat dari permasalahan diatas maka penulis menarik sebuah judul penelitian yakni **EVALUASI PROGRAM KEMITRAAN POLA KREDIT KOPERASI PRIMER UNTUK ANGGOTA DI KABUPATEN SIAK (Studi kasus di Koperasi Rimba Mutiara Kecamatan Koto Gasib 2016)**

I.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Evaluasi Program Kemitraan Pola Kredit koperasi Primer untuk Anggota (KKPA) di Koperasi Rimba Mutiara di Kecamatan Koto Gasib 2016?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat dalam mencapai tujuan program kemitraan?

I.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana evaluasi program kemitraan pola Kredit Koperasi Primer untuk Anggota (KKPA) di Koperasi Rimba Mutiara Kecamatan Koto Gasib.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat dalam program kemitraan kemitraan pola Kredit Koperasi Primer untuk Anggota (KKPA) di Koperasi Rimba Mutiara Kecamatan Koto Gasib.

I.4 Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Diharapkan mampu memberikan pemikiran baru terkait teori, konsep dan praktek dalam ilmu pengetahuan terkait bidang evaluasi kebijakan publik sebagai salah proses dalam studi kebijakan publik.

2. Secara Praktis

Diharapkan bisa sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi Pemerintah Daerah untuk membantu melakukan evaluasi program kemitraan pola kredit koperasi primer untuk anggota di Kabupaten Siak.